



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/25/2019
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DPRD
TAHUN 2019**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD oleh Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan Tata Tertib, Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan, maka perlu dilakukan pembahasan terhadap ketiga Rancangan Peraturan DPRD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus;
- C. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 01/TimPenyusun/X/2019 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;
 2. Hasil Rapat Paripurna tanggal 31 Oktober 2019 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
 3. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 170/1933/401.040/2019 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan 3 Rancangan Peraturan DPRD;
 4. Surat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 03/FPDI-P/X/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;
 5. Surat Ketua Fraksi Demokrat tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 03/FD/X/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;
 6. Surat Ketua Fraksi Partai Perindo tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 03/FPerindo/X/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;
 7. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 05/FPKB-03/II/X/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;

8. Surat Ketua Fraksi MANTAB tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 03/FMANTAB/X/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;
9. Surat Ketua Fraksi Gerindra tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 03/FGERINDRA/X/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;
10. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 03/FPKS-PAN/X/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;
11. Hasil Rapat Paripurna Terbatas tanggal 1 November 2019 dengan acara Penetapan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di BK;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di BK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum “KESATU” bertugas :

1. melaksanakan pendampingan dengan Tenaga Ahli dalam rangka pengkajian dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
2. melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan dengan seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun.
3. melaksanakan fasilitasi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dengan Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 1 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,


ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/25/2019
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MADIUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD**

1. Ketua : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, SH, M.Hum
2. Wakil Ketua : F. BAGUS PANUNTUN
3. Anggota : Drs. H. DJOKO WAHARDI
4. Anggota : Drs. ISTONO, M.Pd
5. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si.Apt, MM
6. Anggota : H. NUR SALIM, S.PdI
7. Anggota : SUDARJONO
8. Anggota : RINA HARYATI, ST
9. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
10. Anggota : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

Lampiran II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/25/2019
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MADIUN
TENTANG KODE ETIK**

1. Ketua : WINARKO, SH, M.Hum
2. Wakil Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, SH
3. Anggota : Drs. SUGENG, SH, MH
4. Anggota : Y. RUDY WISNU WARDHANA
5. Anggota : Drs. SUYARTO, M.Pd
6. Anggota : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi, M.Pd
7. Anggota : drg. INDAH SAT RACHMANIATI
8. Anggota : Drs. H. ARMAYA
9. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG SUBROTO, SH, SE, MM
10. Anggota : IHSAN ABDURRAHMAN SIDDIQ
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

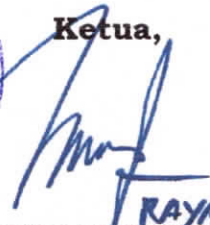
Lampiran III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/25/2019
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MADIUN
TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN**

1. Ketua : Drs. SUTARDI
2. Wakil Ketua : ISMIATI, SH, S.Pd
3. Anggota : DEDI TRI ARIFianto
4. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
5. Anggota : AGUS WIYONO, SH
6. Anggota : Drs. SUBYANTARA
7. Anggota : YULIANA
8. Anggota : HARI SANTOSO, ST
9. Anggota : SLAMET HARIYADI
10. Anggota : ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

 Ketua,


ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

LAPORAN HASIL KERJA
PANITIA KHUSUS I DPRD KOTA MADIUN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA
MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PENGATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DPRD



Disampaikan dalam :
Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun
Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD
Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun
Tahun 2019

Madiun, 13 November 2019

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memperhatikan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/25/2019 Tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Tahun 2019, maka Panitia Khusus I DPRD Kota Madiun telah melaksanakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

Dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, Pansus I telah melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai pedoman dan masukan dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan DPRD dimaksud, antara lain :

- a. melaksanakan pendampingan pembahasan dan penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Tahun 2019 dengan tenaga ahli dari P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 9 s/d 11 November 2019;
- b. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus DPRD Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan DPRD dengan acara Sinkronisasi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di Badan Kehormatan pada tanggal 12 November 2019.

Adapun hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dilaporkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Mengingat ditambah satu peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, redaksional/definisi DPRD, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri, Sekretariat DPRD, dan Tenaga Ahli diubah dan disesuaikan sehingga menjadi berbunyi :

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Madiun.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kota Madiun.
- Tenaga ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dan fraksi dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kota Madiun.

3. Pasal 35 disisipi 1 ayat baru di ayat (4) yang mengatur mengenai mekanisme proses penetapan Pimpinan DPRD definitif yang terdiri dari 4 huruf yang berbunyi :

Proses penetapan Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d diatur sebagai berikut:

- a. DPRD menyampaikan surat yang ditandatangani oleh ketua sementara DPRD kepada KPU Kota perihal permintaan data partai politik yang meraih kursi dan/atau suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga di DPRD yang dijadikan sebagai bahan pengusulan calon pimpinan definitif DPRD kepada Ketua/Pimpinan

partai politik meraih kursi dan/atau suara terbanyak satu, dua, dan tiga di DPRD;

- b. DPRD menyampaikan surat yang ditandatangani oleh ketua sementara DPRD kepada ketua/pimpinan partai politik yang meraih kursi dan/atau suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga di DPRD perihal pengusulan calon pimpinan definitif DPRD;
 - c. nama-nama calon pimpinan definitif DPRD yang telah diusulkan oleh partai politik meraih kursi dan/atau suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga sebagai ketua dan wakil ketua, diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - d. nama-nama calon pimpinan definitif DPRD yang telah diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD diusulkan peresmian pengangkatannya oleh DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.
4. Pasal 49 tugas dan wewenang Komisi ditambahkan 1 ayat baru di huruf l yang berbunyi "melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD".
 5. Pasal 51 frasa "bidang tugas komisi" diganti "urusan".
 6. Pasal 109 terkait Pakaian dan Atribut telah disesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
 7. Pasal 110 ayat (3) ketentuan "Dalam hal rapat paripurna yang bersifat istimewa/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperingati Hari Jadi Kota Madiun, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian khas daerah", tujuan muatan lokal ini adalah dalam rangka penguatan budaya dan tradisi lokal, namun ketentuan ini sudah terkandung pada ayat (1) huruf c. Sehingga tidak perlu dituangkan kembali karena justru akan membuat duplikasi. Setuju untuk dihapus.

8. Pasal 111 ayat (1), kalimat "pakaian dinas harian atau pakaian dinas lapangan" diubah menjadi "pakaian sipil harian", hal ini menyesuaikan ketentuan dalam PP No 12 Tahun 2018.

9. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 131 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

(2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- c. berpendidikan S1 dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
- d. berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- g. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
- h. menguasai bidang pemerintahan;
- i. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
- j. bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran tata tertib yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;

- k. Tenaga Ahli bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan pimpinan Fraksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani; dan
 - l. menandatangani pakta integritas.
10. Ketentuan Pasal 137 terkait Kunjungan Kerja Keluar Negeri diubah dan diantara Pasal 137 dan Pasal 138, disisipi 1 pasal yaitu Pasal 137a terkait Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat-rapat.

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD ini untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat FASILITASI sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Demikian Laporan Hasil Kerja Pansus I DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

Sekian dan terima Kasih.

Wasalamualaikum wr wb.

Madiun, 13 November 2019

KETUA PANSUS I



H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, SH, M.Hum



**LAPORAN HASIL KERJA
PANITIA KHUSUS II DPRD KOTA MADIUN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KOTA MADIUN TENTANG KODE ETIK**

**Disampaikan dalam :
Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun
Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD
Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun
Tahun 2019**

Madiun, 13 November 2019

2

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MADIUN TENTANG
KODE ETIK
OLEH
PANITIA KHUSUS II DPRD KOTA MADIUN**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.*

yth. Saudara Pimpinan sidang Paripurna sekaligus Ketua dan Wakil Ketua
DPRD Kota Madiun

yth. Saudara-saudara Anggota DPRD Kota Madiun.

Mengawali laporan hasil kerja Panitia Khusus II DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rohmad, Taufik dan Hidayahnya sehingga kita sekalian dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memperhatikan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/25/2019 Tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Tahun 2019, maka Panitia Khusus II DPRD Kota Madiun telah melaksanakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik.

Dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik, Pansus II telah melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai pedoman dan masukan dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan DPRD dimaksud, antara lain :

- a. melaksanakan pendampingan pembahasan dan penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Tahun 2019 dengan tenaga ahli dari p3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 9 s/d 11 November 2019;
- b. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus DPRD Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan DPRD dengan acara sinkronisasi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di Badan Kehormatan pada tanggal 12 November 2019.

Adapun hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik dilaporkan sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang Frasa "rakyat" diubah "masyarakat" karena frasa rakyat terlalu luas.
2. Dasar hukum "Mengingat" ditambah 1 peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dihapus karena keputusan menteri bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011.
4. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, redaksional/definisi DPRD, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Kode Etik diubah dan menambahkan 1 definisi baru yaitu definisi "Konstituen" sehingga menjadi berbunyi :

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Madiun.
 - Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - Kode Etik DPRD Kota Madiun yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - Konstituen adalah orang yang tinggal di daerah pemilihan, terutama orang yang berhak memilih.
5. Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 huruf a frasa "fungsi, hak, dan kewajibannya" diubah menjadi "fungsi, tugas dan wewenangnya".
 6. Tata Kerja Pasal 7, tugas dan kewajiban anggota DPRD ditambahkan 2 ayat baru yaitu wajib mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan wajib menghadiri rapat-rapat DPRD secara fisik. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 92 PP Nomor 12 Tahun 2018.
 7. Larangan Pasal 14 ditambahkan 1 ayat baru merujuk Pasal 99 ayat (3) PP nomor 12 Tahun 2018 yang berbunyi "Setiap anggota DPRD dilarang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah".

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik ini untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat FASILITASI sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

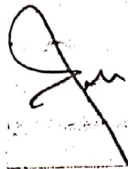
Demikian Laporan Hasil Kerja Pansus II DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Kode Etik.

Sekian dan terima Kasih.

Wasalamualaikum wr wb.

Madiun, 13 November 2019

KETUA PANSUS II



WINARKO, SH, M.Hum

LAPORAN HASIL KERJA
PANITIA KHUSUS III DPRD KOTA MADIUN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KOTA MADIUN TENTANG TATA BERACARA DI
BADAN KEHORMATAN



Disampaikan dalam :

Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun

Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD

Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun

Tahun 2019

Madiun, 13 November 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MADIUN TENTANG
TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN
OLEH
PANITIA KHUSUS III DPRD KOTA MADIUN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Pimpinan sidang Paripurna sekaligus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun

Yth. Saudara-saudara Anggota DPRD Kota Madiun.

Mengawali laporan hasil kerja Panitia Khusus III DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga kita sekalian dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memperhatikan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/25/2019 Tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Tahun 2019, maka Panitia Khusus III DPRD Kota Madiun telah melaksanakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

Dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan, Pansus III telah melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai pedoman dan masukan dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan DPRD dimaksud, antara lain :

- a. melaksanakan pendampingan pembahasan dan penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD Tahun 2019 dengan tenaga ahli dari P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 9 s/d 11 November 2019;
- b. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus DPRD Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan DPRD dengan acara Sinkronisasi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara di Badan Kehormatan pada tanggal 12 November 2019.

Adapun hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan dilaporkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum "mengingat" dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menambahkan redaksional "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".
2. Pasal 3 huruf b angka 5 ditambahkan 1 ayat baru sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 yaitu tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3. Ketentuan terkait Perkara Tanpa Pengaduan Pasal 13 ayat (1) disisipi 1 ayat baru di huruf b yang merujuk pada ketentuan Pasal 99 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018, bahwa Perkara Tanpa Pengaduan dapat diperiksa oleh Badan Kehormatan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, yaitu tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
4. Selanjutnya ketentuan yang disusun mengacu pada Tata Cara di Badan Kehormatan yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan ini untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat FASILITASI sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

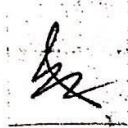
Demikian Laporan Hasil Kerja Pansus III DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Madiun tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

Sekian dan terima Kasih.

Wasalamualaikum wr wb.

Madiun, 13 November 2019

KETUA PANSUS III



Drs. SUTARDI